



KECAMATAN KIARACONDONG





Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Kasih sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kiaracondong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut Tap MPR dan undang-undang tersebut, pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016, tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019*. Melalui Keputusan Menteri ini, pemerintah berusaha mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik berupa *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)*.



LKIP adalah media Akuntabilitas yang dapat dipakai oleh Instansi Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban untuk menjawab kepada pihak-pihak yang memerlukan. Oleh karenanya LKIP harus dipenuhi oleh setiap Instansi Pemerintah termasuk pada Tingkat Kecamatan.

Dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan laporan penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini, semoga apa yang disusun dalam laporan ini dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 05 Januari 2021

Camat Kiaracondong



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Gambaran Umum Kecamatan Kiaracondong	2
1. Sumber Daya Kecamatan Kiaracondong.....	2
2. Geografi dan Demografi Kecamatan Kiaracondong.....	5
C Tugas dan Fungsi.....	7
D Aspek Strategis Organisasi	11
E Permasalahan Utama Kewilayahan	19
F Landasan Hukum.....	21
G Sistematika.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
A Rencana Strategis	23
1. Visi.....	25
2. Misi.....	25
3. Tujuan dan Sasaran.....	26
4. Sasaran Program.....	27
5. Indikator Kinerja Utama.....	28
B Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	31
C Perencanaan Anggaran Tahun 2020.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020.....	33
A Kerangka Pengukuran Kinerja.....	33
B Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	36
C Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	38
D Realisasi Keuangan.....	77
BAB IV PENUTUP.....	84



DAFTAR TABEL

1.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Esselon Jabatan.....	4
1.2	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan.....	5
2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.....	26
2.2	Sasaran Program pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung	27
2.3	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020.....	29
2.4	Perjanjian Kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020	31
2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020	32
2.6	Anggaran Perubahan Tahun 2020	32
3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020.....	37
3.2	Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020.....	39
3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020.....	39
3.4	Pencapaian target Misi.....	40
3.5	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran.....	40
3.6	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong.....	43
3.7	Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023	44
3.8	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2020 Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.....	53
3.9	Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023	54
3.10	Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2020 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	61
3.11	Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat terhadap target Renstra 2023	62
3.12	Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020.....	78



3.13	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020	81
3.14	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020	82



DAFTAR GAMBAR

1	Peta Kecamatan Kiaracundang.....	3
---	----------------------------------	---



DAFTAR GRAFIK

3.1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kiaracondong Tahun 2019 dan 2020	43
3.2	Capaian Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong Tahun 2019 dan 2020	53
3.3	Capaian TPLK Unggul Kecamatan Kiaracondong Tahun 2019 dan 2020..	61
3.4	Pencapaian TPLK Unggul Tahun 2020 Kecamatan Kiaracondong	64
3.5	Pencapaian Persentase Sub Kegiatan Tahun 2020 Kecamatan Kiaracondong	65
3.6	Pencapaian TPLK Unggul Tahun 2019 & 2020 Kecamatan Kiaracondong	67
3.7	Pencapaian Persentase Sub Kegiatan Tahun 2019 & 2020 Kecamatan Kiaracondong	67
3.8	Pencapaian TPLK Unggul Tahun 2020 terhadap Renstra 2023 Kecamatan Kiaracondong	68
3.9	Pencapaian Persentase Sub Kegiatan Tahun 2020 terhadap target Renstra 2023 Kecamatan Kiaracondong	69

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Gambaran Umum Kecamatan Kiaracandong**
- C. Tugas dan Fungsi**
- D. Aspek Strategis Organisasi**
- E. Permasalahan Utama Kewilayahan**
- F. Landasan Hukum**
- G. Sistematika**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kiaracandong selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan



pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Kecamatan Kiaracandong

1. Sumber Daya Kecamatan Kiaracandong

Kecamatan Kiaracandong merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de facto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Kiaracandong oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007 dengan batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut:

• Utara	Kecamatan Cibeunying Kidul
• Selatan	Kecamatan Buah Batu
• Barat	Kecamatan Batununggal
• Timur	Kecamatan Antapani




Pembagian Wilayah Kecamatan Kiaracondong

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Babakan Sari	18	146
2.	Babakan Surabaya	15	101
3.	Cicaheum	12	78
4.	Kebon Jayanti	14	89
5.	Kebon Kangkung	11	70
6.	Sukapura	15	109
Jumlah		85	593

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020

Gambar 1

Peta Kecamatan Kiaracondong





Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 58 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak 1 orang, 14 orang (24,14%) merupakan pegawai di Kecamatan Kiaracandong, Kelurahan Babakan Sari 6 orang (10,34%), Kelurahan Babakan Surabaya 8 orang (13,79%), Kelurahan Cicaheum 7 orang (12,07%), Kelurahan Kebon Jayanti 7 orang (12,07%), di Kelurahan Kebon Kangkung 8 orang (13,79%) dan di Kelurahan Sukapura 7 orang (12,07%).

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 11 orang yaitu 5 (lima) kepala Seksi dan 6 (enam) Lurah, Eselon IVb sebanyak 26 orang yaitu para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kasi pada Kelurahan. Pelaksana sebanyak 19 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di Sub Bagian Keuangan dan Program Kecamatan Kiaracandong.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Kiaracandong, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Kiaracandong	-	-	2	7	6	15
2	Kelurahan Babakan Sari	-	-	-	5	1	6
3	Kelurahan Babakan Surabaya	-	-	-	5	3	8
4	Kelurahan Cicaheum	-	-	-	5	2	7
5	Kelurahan Kebon Jayanti	-	-	-	5	2	7
6	Kelurahan Kebon Kangkung	-	-	-	5	3	8
7	Kelurahan Sukapura	-	-	-	5	2	7
Jumlah		-	-	2	37	19	58

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kiaracandong Tahun 2020



Tabel 1.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Kecamatan Kiararacondong	-	4	8	1	2	-	-	15
2	Kelurahan Babakan Sari	-	1	5	-	-	-	-	6
3	Kelurahan Babakan Surabaya	-	-	6	1	1	-	-	8
4	Kelurahan Cicaheum	-	-	6	-	1	-	-	7
5	Kelurahan Kebon Jayanti	-	-	4	-	3	-	-	7
6	Kelurahan Kebon Kangkung	-	1	6	-	1	-	-	8
7	Kelurahan Sukapura	-	-	5	-	2	-	-	7
	JUMLAH	-	6	40	2	10	-	-	58
	%	-	10,34	68,96	3,45	17,25	-	-	100,0

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kiararacondong Tahun 2020

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung, sebanyak 58 orang (100%) memiliki pendidikan S2 sebanyak 6 orang (10,34%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 40 orang (68,96), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 2 orang (3,45%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 10 orang (17,25%).

2. Geografi dan Demografi Kecamatan Kiararacondong

Gambaran Geografi yang merupakan luas wilayah Kecamatan Kiararacondong beserta penggunaannya serta demografi penduduk Kecamatan Kiararacondong dapat diuraikan sebagai berikut:



Geografi

Luas Wilayah	613,03 hektar
• Tanah Darat	595,01 hektar
• Sawah	18,00 hektar
• Kolam	0,02 hektar

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Kiaracundang Tahun 2020

Demografi

Jumlah Penduduk Kecamatan Kiaracundang per bulan Desember 2020, tercatat sebanyak **131.060** jiwa yang terdiri dari Laki-laki **62.695** jiwa dan Perempuan **68.365** jiwa.

No	Pendidikan	Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum Sekolah	5.958	6.503	12.461
2	Tidak Tamat SD	3.791	3.928	7.719
3	Belum Tamat SD	7.058	9.330	16.388
4	Tamat SD	9.751	9.547	19.298
5	SLTP	10.057	10.720	20.777
6	SLTA	13.881	14.053	27.934
7	Akademi/Sarjana Muda	7.012	9.063	16.075
8	Sarjana	5.187	5.221	10.408
	Jumlah	62.695	68.365	131.060

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Kiaracundang Tahun 2020



C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Kiaracondong mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelayanan publik; dan
3. Pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut :

+ Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;



4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Kiaracondong dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 - a. Sub bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi
 - b. Sub bagian Program dan Keuangan
2. Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Keamanan dan Ketertiban
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Lurah, membawahi
 - a. Sekretaris Kelurahan
 - b. Seksi Pemerintahan



- c. Seksi Kesejahteraan Sosial
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

✚ **Sekretaris Camat**

Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan.

✚ **Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi**

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.

✚ **Sub Bagian Program dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup program dan keuangan.

✚ **Seksi Pemerintahan**

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan.

✚ **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban**

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban.

✚ **Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.

✚ **Seksi Ekonomi dan Pembangunan**


Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan.



Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Struktur Kecamatan Kiaracondong





D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis “

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna *“Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”*.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :



- 1) Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing
Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.
- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih
Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.
- 3) Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM local.
- 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- 5) Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi
Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.



3. *Upaya Pencapaian SPM*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi : SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

Adapun kaitannya dengan pencapaian SPM di kewilayahan khususnya Kecamatan Kiaracondong, lebih menitik beratkan kepada Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

4. *Upaya Pencapaian SDGs*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.



KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi:

- 1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
- 2) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
- 3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- 4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- 5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- 6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
- 7) Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua
- 8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua



- 9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
- 10) Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara
- 11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
- 12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- 13) Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
- 14) Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim
- 15) Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
- 16) Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
- 17) Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Pengkajian pembangunan berkelanjutan menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar untuk merumuskan scenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan yang disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.



Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jumlah indikator TPB berdasarkan urusan dan kewenangannya sebanyak 319 indikator dan pembagian indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4(empat) kewenangan, meliputi :

- 1) Kewenangan pusat sebanyak 308 indikator
- 2) Kewenangan provinsi sebanyak 235 indikator
- 3) Kewenangan kabupaten sebanyak 220 indikator
- 4) Kewenangan kota sebanyak 222 indikator

Kota Bandung telah mulai melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4(empat) kategori, diantaranya :

- 1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS.
- 2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB.
- 3) Indikator TPB tidak ada target/TT
- 4) Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA.

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 45 indikator dari keseluruhan keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kota. Capaian paling tinggi dicapai oleh tujuan 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun yaitu sebanyak 10 indikator telah dilaksanakan dan sudah mencapai target. Sedangkan pencapaian terbesar selanjutnya adalah tujuan 11 yaitu menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sebanyak 6 indikator.

Adapun kaitannya dengan pencapaian SDGs di kewilayahan khususnya Kecamatan Kiaracandong adalah untuk mendukung capaian indikator TPB Kota Bandung yaitu tujuan 1 mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun dan tujuan 11 menjadikan kota



dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

5. Upaya Pencapaian IPM

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah suatu metode pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk dapat mengklasifikasikan apakah sebuah negara ialah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Untuk mengukur IPM maka digunakan 3 unsur dasar pembangunan manusia yaitu:

1) Usia harapan hidup

Usia harapan hidup mencerminkan usia maksimum yang diharapkan seseorang untuk dapat bertahan hidup. Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia harapan hidup yang panjang. Indikator harapan hidup ini meliputi:

- Angka kematian bayi.
- Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun.
- Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan.
- Persentase penduduk yang sakit “morbiditas”.
- Rata-rata lama sakit.
- Persentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri.
- Persentase kelahiran ditolong yang ditolong oleh tenaga medis.
- Persentase balita kekurangan gizi.
- Persentase rumah tangga yang mempunyai akses ke sumber air minum bersih.
- Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berlantai tanah.



- Persentase penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan.
- Persentase rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi.

2) Pengetahuan

Pengetahuan dalam hal ini tingkat pendidikan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia, indikator pendidikan ini meliputi:

- Angka melek huruf.
- Rata-rata lama sekolah.
- Angka partisipasi sekolah.
- Angka putus sekolah “Drop Out/DO” dan lain-lain.

3) Standar layak hidup

Unsur dasar pembangunan manusia yang ketiga ialah standar hidup layak Indikator standar hidup layak bisa dilihat dari daya beli masyarakat yang meliputi:

- Jumlah yang bekerja.
- Jumlah pengangguran terbuka.
- Jumlah dan persentase penduduk miskin.
- PDRB riil per kapita.



E. Permasalahan Utama Kewilayahan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan kewilayahan pada penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan Kiaracondong yang sedang dihadapi meliputi :

1. Pengelolaan sampah yang belum optimal;
2. Frekuensi dan intensitas banjir semakin tinggi disebabkan oleh rendahnya tingkat resapan jalur hijau dan kondisi drainase serta badan air;
3. Meningkatnya resiko kebakaran dan rawan bencana lainnya;
4. Standar pelayanan masyarakat belum maksimal;
5. Peran aktif kelembagaan masyarakat kewilayahan belum sesuai dengan harapan;
6. Minimnya tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam ikut serta pembangunan di kewilayahan.

Pada tingkat implementasi permasalahan teknis yaitu rendahnya kinerja dikewilayahan khususnya Kecamatan Kiaracondong dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Pemahaman SDM Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan kinerja belum optimal;
2. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dalam meningkatkan kinerja;



4. Perencanaan kegiatan yang dilakukan PPTK masih belum berbasis kinerja sehingga masih banyak belum mendukung outcome.
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah.



F. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.



G. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Kecamatan Kiaracandong, Tugas dan Fungsi, Aspek Strategis Organisasi, Permasalahan Utama Kewilayahan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah rewiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

- 1. Visi**
- 2. Misi**
- 3. Tujuan dan Sasaran**
- 4. Sasaran Program**
- 5. Indikator Kinerja Utama**

B. Perjanjian Kinerja 2020

C. Perencanaan Anggaran 2020



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Kiaracondong didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023, Rencana Kerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bandung dan Camat Kiaracondong Kota Bandung dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2020, dengan target satuan berupa nilai dan % (persen) sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber



daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kiaracondong Nomor 900/30 - Kec. Kircon Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Reviu Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga dokumen Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.



1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
- b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih
- c. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
- d. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
- e. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi



3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Kiaracundang Tahun 2019 - 2023 sebanyak 3 sasaran strategis.

Rencana Strategis Kecamatan Kiaracundang menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracundang	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80.00	82.00	82.50	83.00	83.50
		Meningkatnya Peran Kelembagaan,	Persentase Kelurahan Unggul	33.33	50.00	66.67	83.33	100.00



		Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	45.00	70.00	72.50	78.75	80.00

4. Sasaran Program

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Sasaran Program pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM
1.	Program pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat se Kecamatan Kiaracondong
2.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) se Kecamatan Kiaracondong
3.	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Kelurahan Unggul
4.	Program Pemberdayaan Kewilayahan	RW + PKK + Karang Taruna dan LPM



5. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Kiaracandong Nomor : 900/30 - Kec.Kircon/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Reviu Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracandong Tahun 2018 – 2023 Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung Nomor : 900/15 - Kec. Kircon/X/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung Tahun 2020.

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan IKU/PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul	Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 14 jenis kondisi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya satwankar Kelurahan 2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana 3. Pojok Baca / Taman Baca 4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah 5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan 6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per Kelurahan 7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per Kelurahan 8. Septic Tank Komunal 9. Bank sampah per Kelurahan 10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan 11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara 12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah 13. Siskamling RW Aktif 14. Penanganan Wabah Virus Disease (2019) Covid 19
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok	Rata-rata % RW Unggul + % PKK Unggul	% RW Unggul (Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah



		Kemasyarakatan Unggul		dan Fungsi Kecamatan	+ Karang Taruna Unggul + LPM Unggul	<p>Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung) Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat.</p> <p>% PKK Unggul Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung</p> <p>% Karang Taruna Unggul Kriteria Karang Taruna Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung</p> <p>% LPM Unggul Kriteria LPM Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung</p>
--	--	--------------------------	--	-------------------------	--	--

**B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja**Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	82.00
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50.00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	70.00

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung telah menetapkan *Perjanjian Kinerja Perubahan* Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.5

**Perjanjian Kinerja Perubahan
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	82.00
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50.00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	42.56

C. Perencanaan Anggaran Tahun 2020

Dari sebanyak 3 (tiga) Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 9 (sembilan) yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 16.681.450.069,-

Tabel 2.6

Anggaran Perubahan Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Program yang Terkait langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2020
1	Sasaran 1	104	7.599.579.665,-
2	Sasaran 2	26	2.996.950.534,-
3	Sasaran 3	24	6.084.919.870,-
	Jumlah	154	16.681.450.069,-

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Indikator Kinerja Utama 2020
- C. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- D. Realisasi Keuangan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018 -2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kiaracandong.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman



Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2020**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Orange



4	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018 - 2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kiaracandong Tahun 2020, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung Nomor : 900/15 - Kec. Kircon/X/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kedua di Lingkungan Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator



B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung Nomor : 900/15 - Kec. Kircon/X/2020 Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kedua di Lingkungan Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :



Tabel 3.1

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	82,00	83,23	101,50
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	50,00	50,00	100,00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	42,56	42,56	100,00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :


Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan, dengan capaian kinerja 101,50 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100,00 % ditunjukkan pada indikator Persentase Kelurahan Unggul, dan indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul, dengan capaian kinerja 100,00 %.



Diagram 3.1

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung
Tahun 2020**



Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan, dengan capaian kinerja 101,50 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Kelurahan Unggul, dan indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul dengan capaian kinerja 100 %.

**C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis**

Secara umum Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018 - 2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kiaracandong, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja



sasaran Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Capaian Indikator Kinerja Strategis
Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung
Tahun 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracandong	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	82,00	83,23	101,50
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	50,00	50,00	100,00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	42,56	42,56	100,00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung
Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	33 %
2	Sesuai Target	67 %
3	Tidak Mencapai Target	-



Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Misi 2	3	1	0.00	2	0.00	0	0.00
3	Misi 3	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	Misi 4	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	Misi 5	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	3	1	0.00	2	0.00	0	0.00

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	0	
1	Melebihi/Melampaui Target		0.00 %
2	Sesuai Target		0.00 %
3	Tidak Mencapai Target		0.00 %



B.	Misi 2	3	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	0.00 %
2	Sesuai Target	2	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
C.	Misi 3	0	
1	Melebihi/Melampaui Target		0.00 %
2	Sesuai Target		0.00 %
3	Tidak Mencapai Target		0.00 %
D.	Misi 4	0	
1	Melebihi/Melampaui Target		0.00 %
2	Sesuai Target		0.00 %
3	Tidak Mencapai Target		0.00 %
E.	Misi 5	0	
1	Melebihi/Melampaui Target		0.00 %
2	Sesuai Target		0.00 %
3	Tidak Mencapai Target		0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.



- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2018 - 2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :


Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
Kecamatan Kiaracondong

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	80,00	81,14	101,43	82,00	83,23	101,50

Grafik 3.1

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kiaracondong
Tahun 2019 dan 2020





Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracandong dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan" adalah sebesar 83,23 dari target sebesar 82,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 101,50 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tabel 3.7

Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
Kecamatan Kiaracandong terhadap target Renstra 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2023	
			Target	Realisasi		Target	%
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	82,00	83,23	101,50	83,50	99,68

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan" tahun ini adalah sebesar 101,50 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracandong tahun 2023 maka capaian kerjanya mencapai 99,68 %.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracandong :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan



dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 1 (satu) misi ke-2 Kota Bandung yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih” adalah Meningkatkan Kepuasan Masyarakat. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong dengan indikator sasaran Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong adalah rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan dengan 9 unsur penilaian survey kepuasan masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM).

3. Kinerja nyata dengan Rencana :

Hasil kinerja nyata indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tahun 2020 adalah sebesar 83,23 dari target sebesar 82,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebesar 1,23 point yaitu 101,50 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11, sebagai berikut:



Nilai Unsur-unsur Pelayanan Gabungan sebagai berikut :

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)
1	Persyaratan (U1)	3.19
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (U2)	3.19
3	Waktu Penyelesaian (U3)	3.15
4	Biaya/Tarif (U4)	3.91
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	3.19
6	Kompetensi Pelaksana (U6)	3.18
7	Perilaku Pelaksana (U7)	3.20
8	Sarana dan Prasarana (U8)	3.20
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)	3.76
10	Nilai Unsur Tertinggi	3.91
11	Nilai Unsur Terendah	3.15

Sumber : Kecamatan Kiaracondong jumlah Responden sebanyak : 215 orang

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(NRR U1 \times 0,11) + (NRR U2 \times 0,11) + (NRR U3 \times 0,11) + (NRR U4 \times 0,11) + (NRR U5 \times 0,11) + (NRR U6 \times 0,11) + (NRR U7 \times 0,11) + (NRR U8 \times 0,11) + (NRR U9 \times 0,11) = \mathbf{3.33}$$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai IKM setelah dikonversi = **83.23**
- b. Mutu Pelayanan = **B**
- c. Kinerja unit pelayanan adalah **Baik**

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa unsur/Kecamatan/Kelurahan yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah pada Waktu Penyelesaian (U3) dan Kompetensi Pelaksana (U6) karena mempunyai posisi terendah pada survey



IKM yang dilakukan, sedangkan posisi nilai tertinggi yang harus tetap dipertahankan adalah Biaya/Tarif (U4) dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9).

Adapun yang mempengaruhi nilai tertinggi sebagai berikut :

1. Ongkos dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah tidak lagi dikenakan atau dipungut biaya pengurusan sehingga masyarakat dapat menerima kepuasan terhadap pelayanan dari segi biaya.
2. Sudah menurunnya pungutan liar (pungli) terhadap pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.
3. Telah tersedianya sarana dan prasarana pengaduan dari masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mulai dirasakan meningkat dan membantu kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap produk layanan yang diberikan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dari segi unsur Pengaduan, Saran dan Masukan.

Adapun yang mempengaruhi nilai terendah sebagai berikut :

1. Waktu penyelesaian layanan produk belum diterapkan secara maksimal oleh unit kegiatan pelayanan di Kecamatan Kiaracandong.
2. Kompetensi pelaksana layanan unit kegiatan belum terlaksana secara maksimal bagi pelaksanaan kegiatan tertentu, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih dirasakan belum maksimal dan belum membantu terhadap produk layanan yang diberikan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dari segi unsur waktu penyelesaian dan kompetensi petugas layanan.



Meskipun telah mencapai target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya meningkat waktu penyelesaian produk layanan yang diberikan kepada masyarakat dan meningkatkan kompetensi petugas layanan sebagai garda terdepan terhadap produk layanan yang diberikan Kecamatan dan Kelurahan sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun tahun 2020 adalah sebesar 83,23 bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2019 sebesar 81,14 maka mengalami peningkatan sebesar 2,09 point atau capaian mengalami peningkatan sebesar 2,57 % terhadap realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019. Capaian kinerja nyata indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 dengan Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Peningkatan pencapaian kinerja nyata indikator kinerja utama seiring dengan beberapa indikator unsur pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang naik. Hal dapat dilihat dari beberapa unsur (NRR) yang mempengaruhi nilai tersebut antara lain :

- Unsur persyaratan meningkat 0,01 point
- Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur meningkat 0,01 point
- Unsur sarana dan prasarana meningkat 0,04 point , dan
- Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan meningkat sebesar 0,79 point.

Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa unsur pelayanan yang telah dilakukan perbaikan diantaranya telah tersedianya ruang pengelolaan penanganan pengaduan bagi masyarakat.



5. Kinerja nyata dengan target akhir Renstra

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama sasaran 1 Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong pada tahun 2020 adalah sebesar 83,23 bila dibandingkan dengan target capaian kinerja jangka menengah (akhir Renstra) tahun 2023 sebesar 83,50 baru mencapai 99,36 %. Untuk mencapai target kinerja tersebut maka perlu dilakukan perbaikan unsur layanan secara terus menerus dan konsisten terhadap pelayanan yang harus diberikan Kecamatan dan Kelurahan kepada masyarakat dan serta perlu ditingkatkan secara maksimal sehingga capaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.

6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Perbandingan Kinerja IKM Tahun 2020 dengan instansi lainnya :

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		IKM		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR			
2	ANTAPANI	80,00	86,08	107,60
3	ARCAMANIK	83,55	83,77	100,26
4	ASTANAANYAR	82,25	82,91	100,80
5	BABAKAN CIPARAY	81,00	82,86	102,30
6	BATUNUNGGAL			
7	BANDUNG KIDUL	80,02	86,00	107,47
8	BANDUNG KULON	83,15	83,16	100,01
9	BANDUNG WETAN	82,46	82,66	100,24
10	BUAH BATU	80,00	83,42	104,28
11	BOJONGLOA KALER	83,70	83,83	100,16
12	BOJONGLOA KIDUL	80,20	83,11	103,63
13	CIBEUNYING KALER			
14	CIBEUNYING KIDUL	84,34	84,49	100,18
15	CIBIRU			
16	CICENDO	85,84	86,27	100,50
17	CIDADAP			
18	CINAMBO	82,80	85,81	103,64
19	COBLONG	84,92	87,89	103,50
20	GEDE BAGE	83,55	83,77	100,26
21	KIARACONDONG	82,00	83,23	101,50
22	LENGKONG	82,00	83,02	101,24
23	RANCASARI	81,00	85,74	105,85
24	REGOL	83,50	84,51	101,21
25	MANDALAJATI	81,00	81,86	101,06



26	SUKASARI	80,00	83,42	104,28
27	SUKAJADI			
28	SUMUR BANDUNG	79,00	87,89	111,25
29	UJUNG BERUNG	83,20	85,68	102,98
30	PANYILEUKAN	83,40	84,77	101,64

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 1 Kecamatan Kiaracandong yaitu Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracandong pada tahun 2020 sebesar 83,23 dari target 82,00 dengan capaian kinerja sebesar 101,50 % tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Arcamanik, Astana Anyar, Bandung Kulon, Bandung Wetan, Bojongloa Kaler, Cibeunying Kidul, Cicendo, Gede Bage, Lengkong, Regol dan Mandala Jati dengan capaian kinerjanya sebesar 101,50 %, maka Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracandong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 1 yaitu terdiri atas program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan sebesar 101,50 %, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum 100,00 %, Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 87,21 %, Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 100,00 %, Peningkatan Kapasitas Sumber dan Aparatur 100,00 % dengan kata lain program dan kegiatan yang mendukung sasaran 1 yaitu Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracandong telah berhasil dan berjalan dengan baik.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 82,00. Realisasi (*inputs*) 83,23 dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{83,23}{82,00} \times 100 \% = 101,50 \%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracandong. Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Kiaracandong



ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum dalam RKPD Tahun 2020 sebagai berikut:

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan kependudukan kewilayahan	IIKM layanan kependudukan	82,00	Hasil Survey kepuasan dilakukan terhadap 150 orang yang di survey secara acak dengan mutu pelayanan : A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00 B (Baik) : 76,61 – 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99	$= \frac{\text{Hasil Survey}}{\text{Target IKM}} \times 100 \%$ $= \frac{83,23}{82,00} \times 100 \%$ $= 101,50 \%$ Hasil mutu pelayanan yang dicapai B (Baik)
Kegiatan Pembinaan RT RW	Cakupan RT RW terbina	85 RW	85 RW	$= \frac{85 \text{ RW}}{85 \text{ RW}} = 100 \%$
Kegiatan Pemeliharaan drainase dan kebersihan lingkungan	- Panjang ruas jalan terpelihara	- 50.756 m	- 50.756 m	$= \frac{50.756 \text{ m}}{50.756 \text{ m}} = 100 \%$
	- Panjang drainase terpelihara	- 28.496 m	- 28.496 m	$= \frac{28.496 \text{ m}}{28.496 \text{ m}} = 100 \%$
Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	Jumlah taman terpelihara	16 taman	16 taman	$= \frac{16 \text{ taman}}{16 \text{ taman}} = 100 \%$

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan sebesar Rp. 2.703.935.500,- atau 99,12 %, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum Rp. 1.939.301.020,- atau 96,15 %, Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 1.498.719.418,- atau 76,82 %, Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 579.608.150,- atau 72,85 %, Peningkatan Disiplin



Aparatur sebesar Rp. 29.645.000,- atau 89,83 %, dan Peningkatan Kapasitas Sumber dan Aparatur sebesar Rp. 74.521.700,- atau 99,36 %.

Dengan nilai sasaran target yang sudah kami tentukan ada beberapa kendala yang kami alami untuk mendapatkan nilai yang objektif di antaranya :

1. Tidak semua warga masyarakat penerima pelayanan, memahami pentingnya pelaksanaan IKM, sehingga tidak jarang masyarakat penerima pelayanan tidak bersedia untuk mengisi kuisioner yang kami berikan.
2. Masyarakat yang mengisi kuisioner yang kami berikan sering kali tidak mengisinya dengan objektif sesuai dengan apa yang dirasakan dari pelayanan yang diterima.
3. Menentukan responden yang dapat mengisi kuisioner secara obyektif, merupakan prioritas kami untuk mendapatkan nilai IKM yang obyektif.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperhatikan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan maka perlu menindak lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan rencana aksi serta anggaran untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan.
2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja yang dilakukan serta sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk pelayanan publik yang lebih prima.

**Sasaran 2**

Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :


Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2020
Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	33,33	33,33	100,00	50,00	50,00	100,00

Grafik 3.2

Capaian Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong
Tahun 2019 dan 2020



Sasaran Meningkatkan Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase Kelurahan Unggul" adalah sebesar 50,00 dari target sebesar 50,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.



Tabel 3.9

Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan Kecamatan Kiaracandong
terhadap target Renstra 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2023	
			Target	Realisasi		Target	%
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	50,00	50,00	100,00	100,00	50,00

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 100,00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracandong maka capaian kerjanya mencapai 50,00 %.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 1 (satu) misi ke-2 Kota Bandung yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih" adalah Meningkatkan Kepuasan Masyarakat. Sasaran Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung adalah Meningkatkan Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan



Lingkungan dengan indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul adalah Persentase Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul diantaranya memenuhi atau melaksanakan minimal 5 dari 14 jenis kondisi kegiatan diantaranya :

- a. Terbentuknya satwankar Kelurahan;
- b. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana);
- c. Pojok Baca / Taman Baca;
- d. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah;
- e. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan;
- f. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan perKelurahan;
- g. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak);
- h. Pembuatan Septic Tank Komunal;
- i. Bank sampah per Kelurahan;
- j. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan
- k. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara
- l. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah
- m. Siskamling RW Aktif
- n. Penanganan wabah virus disease 2019 (Covid – 19)

3. Kinerja nyata dengan Rencana

Realisasi capaian indikator kinerja **Persentase Kelurahan Unggul** tahun 2020 sebesar 50,00 % atau 100,00 % dari target 50,00 % yang diperjanjikan. Persentase Kelurahan Unggul Tahun 2020 sebesar 50,00 %, merupakan % Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul dibagi jumlah Kelurahan dengan rincian kriteria sebagai berikut : Kelurahan yang telah memenuhi kriteria Kelurahan Unggul sebanyak 3 Kelurahan yaitu Kelurahan



Babakan Sari, Kelurahan Babakan Surabaya dan Kelurahan Kebon Kangkung sementara 3 Kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Sukapura, Kelurahan Cicaheum dan Kelurahan Kebon Jayanti belum memenuhi sebagai kriteria Kelurahan Unggul, sehingga pencapaian baru 50,00 %.

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan Unggul pada Tahun 2020 adalah sebesar 50,00 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2019 sebesar 33,33 % mengalami kenaikan sebesar 16,67 % terhadap realisasi tahun 2019 atau capaian kerjanya meningkat sebesar 50,00 % terhadap capaian kinerja tahun 2019. Meskipun sudah mencapai target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja diantaranya mempertahankan kondisi kegiatan yang menjadi parameter Kelurahan Unggul bagi Kelurahan yang telah mencapai, sedangkan bagi Kelurahan yang belum unggul akan ditingkatkan terus kondisi kegiatannya sehingga menjadi Kelurahan Unggul.

5. Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan

Pencapaian hasil kinerja tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, dan bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracandong sebesar 100,00 % maka capaian kerjanya baru mencapai 50,00 %. Untuk mencapai target kinerja akhir Renstra maka perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kondisi kegiatan yang menjadi kriteria atau parameter Kelurahan Unggul bagi Kelurahan yang belum unggul.

**6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya**

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI KELURAHAN UNGGUL		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR			
2	ANTAPANI	50,00	75,00	150,00
3	ARCAMANIK	75,00	75,00	100,00
4	ASTANAANYAR	50,00	83,33	166,66
5	BABAKAN CIPARAY	50,00	50,00	100,00
6	BATUNUNGGAL			
7	BANDUNG KIDUL	50,00	51,00	102,00
8	BANDUNG KULON	30,00	30,00	100,00
9	BANDUNG WETAN	75,00	75,00	100,00
10	BUAH BATU	50,00	50,00	100,00
11	BOJONGLOA KALER	100,00	100,00	100,00
12	BOJONGLOA KIDUL	66,66	66,66	100,00
13	CIBEUNYING KALER			
14	CIBEUNYING KIDUL	33,33	33,33	100,00
15	CIBIRU			
16	CICENDO	55,15	100,00	181,32
17	CIDADAP			
18	CINAMBO	55,15	100,00	181,32
19	COBLONG	66,67	66,67	100,00
20	GEDE BAGE	75,00	75,00	100,00
21	KIARACONDONG	50,00	50,00	100,00
22	LENGKONG	35,00	57,14	163,26
23	RANCASARI	75,00	100,00	133,33
24	REGOL	28,57	28,57	100,00
25	MANDALAJATI	75,00	75,00	100,00
26	SUKASARI	25,00	90,38	361,52
27	SUKAJADI			
28	SUMUR BANDUNG	66,67	66,67	100,00
29	UJUNG BERUNG	40,00	40,00	100,00
30	PANYILEUKAN	100,00	100,00	100,00

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 2 Kecamatan Kiaracandong yaitu Persentase Kelurahan Unggul pada tahun 2020 sebesar 50,00% dari target 50,00 % dengan capaian kinerja sebesar 100,00 % tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Bandung Kulon, Cibeunying Kidul, Regol dan Ujung Berung dengan capaian kinerjanya sebesar 50,00 %, maka Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracandong lebih baik.



7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 2 yaitu terdiri atas program peningkatan peran kelembagaan, masyarakat keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk tahun 2020 mencapai 100,00 %.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 50,00. Realisasi (*inputs*) 50,00 dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{50,00}{50,00} \times 100\% = 100,00\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatkan Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam program Peningkatan peran kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam RKPD Tahun 2020 sebagai berikut:

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Peningkatan peran kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase Kelurahan Unggul	6 Kelurahan	3 Kelurahan	Memenuhi kriteria = $\frac{\text{Target Kel Unggul}}{\text{Target Kel Unggul}} \times 100\%$ = $\frac{3 \text{ Kelurahan}}{6 \text{ Kelurahan}} \times 100\%$ = 50,00 %
Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	78 RW	78 RW	= $\frac{78 \text{ RW}}{78 \text{ RW}} = 100\%$
Kegiatan Penguatan kelembagaan swadaya masyarakat kewilayahan	- Jumlah RW berdaya	- 17 RW	17 RW	= $\frac{17 \text{ RW}}{17 \text{ RW}} = 100\%$
	- Jumlah Posyandu Purnama	- 76 posyandu	- 76 Posyandu	= $\frac{76 \text{ posyandu}}{76 \text{ posyandu}} = 100\%$
Kegiatan Peningkatan SDM kader	- Jumlah RW siaga	18 RW	18 RW	= $\frac{18 \text{ RW}}{18 \text{ RW}} = 100\%$



kesejahteraan sosial	- Jumlah kagana Kelurahan	6 Kelompok	6 Kelompok	$= \frac{6 \text{ Kelompok}}{6 \text{ Kelompok}} = 100 \%$
Kegiatan pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah koperasi di tempat ibadah	6 koperasi	6 koperasi	$= \frac{6 \text{ koperasi}}{6 \text{ koperasi}} = 100 \%$
	- Jumlah koperasi juara	2 koperasi juara	0 koperasi	$= \frac{0 \text{ koperasi}}{2 \text{ koperasi}} = 0 \%$

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Peningkatan peran kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan sebesar Rp. 2.234.257.760,- atau 82,06 %.

Faktor pendukung :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.
4. Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik.

Faktor Penghambat :

1. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
2. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kelurahan belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.



3. Pertanggungjawaban hasil kegiatan berupa SPJ terlambat diselesaikannya sehingga hasil pencapaian dari kegiatan tidak maksimal.
4. Wabah pandemi virus covid 19 yang berkepanjangan berdampak terhadap hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
5. Keterbatasan anggaran yang menunjang kegiatan untuk pencapaian kinerja sasaran, karena kinerja sasaran yang baru terbentuk dan tersusun.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi pejabat PPTK dengan para pelaksana kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga yang terkait untuk melaksanakan Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul agar 14 jenis kondisi kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, dan rencana aksi serta anggaran untuk mencapai sasaran RPJMD dan janji Kepala Daerah.
2. Meningkatkan sumber daya yang ada, untuk lebih terfokus kepada 14 jenis kondisi kegiatan yang menjadi Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.

**Sasaran 3****Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat**

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :


Tabel 3.10

Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2020
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	30,45	30,45	100,00	42,56	42,56	100,00

Grafik 3.3

Capaian TPLK Unggul Kecamatan Kiaracondong
Tahun 2019 dan 2020



Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "**Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul**" adalah sebesar 42,56 dari target sebesar 42,56 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun



2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Meskipun telah mencapai target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut.

Tabel 3.11

Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
terhadap target Renstra 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2023	
			Target	Realisasi		Target	%
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	42,56	42,56	100,00	80,00	53,20

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul" tahun ini adalah sebesar 100,00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracandong maka capaian kinerjanya mencapai 53,20 %. Hal yang dapat dilakukan untuk mencapai kinerja diantaranya kegiatan anggaran pemberdayaan mendukung tercapainya program kerja Wali Kota dan RPJMD lebih ditingkatkan kembali sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 1 (satu) misi ke-2 Kota Bandung yaitu "Mewujudkan tata kelola



pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih” adalah Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Persentase RW Unggul + Persentase PKK Unggul + Persentase Karang Taruna Unggul + Persentase LPM Unggul.

Persentase RW Unggul memenuhi atau melaksanakan minimal salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung.

Persentase PKK Unggul memenuhi atau melaksanakan minimal kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung.

Persentase Karang Taruna Unggul memenuhi atau melaksanakan minimal kriteria Karang Taruna Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung.

Persentase LPM Unggul memenuhi atau melaksanakan minimal kriteria LPM Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung.

3. Kinerja nyata dengan Rencana Perjanjian Kinerja

Berdasarkan hasil rekapitulasi pencapaian Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul, pada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Kiaracondong diperoleh data sebagai berikut :



Wilayah	Kriteria				%
	% Sub Kegiatan Lingkup				
	RW	PKK	Karang Taruna	LPM	TPLK
Babakan Sari	46,04	66,67	50,00	55,56	52,78
Babakan Surabaya	39,65	54,55	50,00	45,83	39,26
Kebon Kangkung	42,55	41,67	45,45	33,33	34,66
Sukapura	64,71	62,50	50,00	37,50	48,54
Cicaheum	42,59	50,00	25,00	37,50	31,25
Kebon Jayanti	33,33	40,00	75,00	55,56	48,89
Rata-rata	44,81	52,56	49,24	44,21	42,56

Grafik 3.4

Pencapaian TPLK Unggul Tahun 2020 Kecamatan Kiaracondong





Grafik 3.5

**Pencapaian Persentase Sub Kegiatan Tahun 2020
Kecamatan Kiaracondong**



Realisasi capaian indikator kinerja Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul tahun 2020 sebesar 42,56 % atau 100,00 % dari target 42,56 % yang diperjanjikan. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul sebesar 42,56 % , merupakan jumlah rata2 % RW Unggul + % LKK Unggul dengan rincian kriteria sebagai berikut :

- RW Unggul = 44,81 % sub kegiatan lingkup RW
- LKK Unggul = 48,67 % sub kegiatan lingkup LKK, yang terdiri atas ;
- PKK Unggul = 52,56 % sub kegiatan lingkup PKK
- Karang Taruna Unggul = 49,24 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna
- LPM unggul = 44,21 % sub kegiatan lingkup LPM

Analisis Pencapaian Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul pada data diatas dapat kita lihat bahwa kriteria yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah pada LPM Unggul karena mempunyai posisi terendah pada penyerapan anggaran Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul, sedangkan posisi nilai tertinggi



adalah pada PKK Unggul, untuk lebih jelas kriteria tertinggi dan terendah hasil Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Tahun 2020 di Kecamatan Kiaracondong yaitu :

Kriteria paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu PKK Unggul. Kriteria paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada LPM Unggul.

Yang mempengaruhi nilai terendah adalah sebagai berikut :

- Masih banyaknya kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk meraih predikat RW Unggul dan LKK Unggul belum dilaksanakan di masing-masing tingkat RW.
- Masih banyak pengurus RW yang belum mengetahui dan memahami kriteria RW Unggul dan LKK Unggul.
- Belum Banyak kegiatan yang mendukung program kerja Walikota dan RJPMD Kota Bandung, hal ini dikarenakan anggaran yang disusun belum terfokus pada program kerja Wali Kota dan RPJMD.


4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja nyata Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 12,11 % bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang capaian kinerjanya sebesar 30,45 %. Hal-hal yang mempengaruhi peningkatan capaian kinerja tersebut diantaranya anggaran kegiatan pemberdayaan telah mendukung program kerja Wali Kota dan RPJMD.




Grafik 3.6

**Pencapaian TPLK Unggul Tahun 2019 & 2020
Kecamatan Kiaracondong**



Grafik 3.7

**Pencapaian Persentase Sub Kegiatan Tahun 2019 & 2020
Kecamatan Kiaracondong**



Capaian persentase sub kegiatan yang meningkat terhadap tahun 2019 diantaranya lingkup PKK, lingkup Karta dan lingkup LPM, sedangkan lingkup RW mengalami penurunan sebesar 4,27 %. Salah satu penyebabnya adalah rasionalisasi atau pengurang anggaran sebesar 50 % dari anggaran sebelumnya, hal ini berdampak terhadap kegiatan yang mendukung program kerja Wali Kota dan RPJMD.




5. **Kinerja nyata dengan target akhir Renstra**

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul pada tahun 2020 adalah sebesar 42,56 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja akhir Renstra tahun 2023 sebesar 80,00 % capaian kerjanya baru mencapai 53,20%. Untuk mencapai kinerja tersebut agar ditingkatkan kembali kegiatan pemberdayaan yang mendukung program kerja Wali Kota dan RPJMD sebagai parameter dan indikator kinerja serta fokus kepada kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul dan indikator kinerja utama Perangkat Daerah.

Grafik 3.8


**Pencapaian TPLK Unggul Tahun 2020 terhadap Renstra 2023
Kecamatan Kiaracondong**





Grafik 3.9

Pencapaian Persentase Sub Kegiatan Tahun 2020 terhadap target Renstra 2023 Kecamatan Kiaracondong



6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Bila capaian kinerja Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul tahun 2020 dibandingkan dengan OPD (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		TPLK		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR			
2	ANTAPANI	50,00	75,24	150,48
3	ARCAMANIK	63,68	63,68	100,00
4	ASTANAANYAR	59,00	61,33	103,95
5	BABAKAN CIPARAY	79,00	80,50	101,90
6	BATUNUNGGAL			
7	BANDUNG KIDUL	60,00	69,28	115,47
8	BANDUNG KULON	83,50	83,50	100,00
9	BANDUNG WETAN	57,22	57,22	100,00
10	BUAH BATU	61,85	61,85	100,00
11	BOJONGLOA KALER	50,00	70,41	140,82
12	BOJONGLOA KIDUL	50,00	60,10	120,20
13	CIBEUNYING KALER			
14	CIBEUNYING KIDUL	44,86	46,55	103,77
15	CIBIRU			
16	CICENDO	82,50	84,22	102,08
17	CIDADAP			
18	CINAMBO	82,50	84,22	102,08
19	COBLONG	92,04	92,58	100,59
20	GEDE BAGE	63,68	63,68	100,00
21	KIARACONDONG	42,56	42,56	100,00
22	LENGKONG	50,00	59,13	118,26



23	RANCASARI	76,00	76,00	100,00
24	REGOL	36,17	36,17	100,00
25	MANDALAJATI	77,00	70,98	92,18
26	SUKASARI	75,00	97,25	129,67
27	SUKAJADI			
28	SUMUR BANDUNG	92,04	92,58	100,59
29	UJUNG BERUNG	60,61	61,16	100,91
30	PANYILEUKAN	35,31	35,31	100,00

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 3 Kecamatan Kiaracandong yaitu Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul pada tahun 2020 sebesar 42,56% dari target 42,56 % dengan capaian kinerja sebesar 100,00 % tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Regol sebesar 36,17% dari target 36,17% dan Kecamatan Panyileukan sebesar 35,31% dari target 35,31% dengan capaian kinerjanya sebesar 100,00 %, maka Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Kiaracandong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 3 yaitu terdiri atas program pemberdayaan kewilayahan untuk tahun 2020 mencapai 100,00 %. Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 42,56. Realisasi (*inputs*) 42,56 dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{42,56}{42,56} \times 100 \% = 100,00 \%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam program Pemberdayaan Kewilayahan dalam RKPD Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pemberdayaan lingkup RW

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 44,81 % sub kegiatan lingkup RW. Realisasi (*inputs*) 44,81 % sub kegiatan lingkup RW dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% =$



$\frac{44,81}{44,81} \times 100 \% = 100,00\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan unggul lingkup RW di Kecamatan Kiaracondong Tahun Anggaran 2020.

NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Pemberdayaan lingkup RW	% Sub kegiatan lingkup RW	Kelurahan Babakan Sari = 46,04 % sub kegiatan lingkup RW	Kelurahan Babakan Sari = 46,04 % sub kegiatan lingkup RW	$= \frac{46,04 \% \text{ sub keg}}{46,04 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Babakan Surabaya = 39,65 % sub kegiatan lingkup RW	Kelurahan Babakan Surabaya = 39,65 % sub kegiatan lingkup RW	$= \frac{39,65 \% \text{ sub keg}}{39,65 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Cicaheum = 42,59 % sub kegiatan lingkup RW	Kelurahan Cicaheum = 42,59 % sub kegiatan lingkup RW	$= \frac{42,59 \% \text{ sub keg}}{42,59 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Kebon Jayanti = 33,33 % sub kegiatan lingkup RW	Kelurahan Kebon Jayanti = 33,33 % sub kegiatan lingkup RW	$= \frac{33,33 \% \text{ sub keg}}{33,33 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Kebon Kangkung = 42,55 % sub kegiatan lingkup RW	Kelurahan Kebon Kangkung = 42,55 % sub kegiatan lingkup RW	$= \frac{42,55 \% \text{ sub keg}}{42,55 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Sukapura = 64,71 % sub kegiatan lingkup RW	Kelurahan Sukapura = 64,71 % sub kegiatan lingkup RW	$= \frac{64,71 \% \text{ sub keg}}{64,71 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$

2. Pemberdayaan lingkup PKK

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 52,56 % sub kegiatan lingkup PKK. Realisasi (*inputs*) 52,56 % sub kegiatan lingkup PKK dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% =$

$\frac{52,56}{52,56} \times 100 \% = 100,00\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai tingkat



pemberdayaan lembaga kemasyarakatan unggul lingkup PKK di Kecamatan Kiaracundang Tahun Anggaran 2020.

NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Pemberdayaan lingkup PKK	% Sub kegiatan lingkup PKK	Kelurahan Babakan Sari = 66,67 % sub kegiatan lingkup PKK	Kelurahan Babakan Sari = 66,67 % sub kegiatan lingkup PKK	$= \frac{66,67 \% \text{ sub keg}}{66,67 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Babakan Surabaya = 54,55 % sub kegiatan lingkup PKK	Kelurahan Babakan Surabaya = 54,55 % sub kegiatan lingkup PKK	$= \frac{54,55 \% \text{ sub keg}}{54,55 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Cicaheum = 50,00 % sub kegiatan lingkup PKK	Kelurahan Cicaheum = 50,00 % sub kegiatan lingkup PKK	$= \frac{50,00 \% \text{ sub keg}}{50,00 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Kebon Jayanti = 40,00 % sub kegiatan lingkup PKK	Kelurahan Kebon Jayanti = 40,00 % sub kegiatan lingkup PKK	$= \frac{40,00 \% \text{ sub keg}}{40,00 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Kebon Kangkung = 41,67 % sub kegiatan lingkup PKK	Kelurahan Kebon Kangkung = 41,67 % sub kegiatan lingkup PKK	$= \frac{41,67 \% \text{ sub keg}}{41,67 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Sukapura = 62,50 % sub kegiatan lingkup PKK	Kelurahan Sukapura = 62,50 % sub kegiatan lingkup PKK	$= \frac{62,50 \% \text{ sub keg}}{62,50 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$

3. Pemberdayaan lingkup Karang Taruna

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 49,24 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna. Realisasi (*inputs*) 49,24 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{49,24}{49,24} \times 100 \% = 100,00\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan



unggul lingkup Karang Taruna di Kecamatan Kiaracandong
Tahun Anggaran 2020.

NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Pemberdayaan lingkup Karang Taruna	% Sub kegiatan lingkup Karang Taruna	Kelurahan Babakan Sari = 50,00 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	Kelurahan Babakan Sari = 50,00 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	$= \frac{50,00 \% \text{ sub keg}}{50,00 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Babakan Surabaya = 50,00 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	Kelurahan Babakan Surabaya = 50,00 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	$= \frac{50,00 \% \text{ sub keg}}{50,00 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Cicaheum = 25,00 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	Kelurahan Cicaheum = 25,00 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	$= \frac{25,00 \% \text{ sub keg}}{25,00 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Kebon Jayanti = 75,00 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	Kelurahan Kebon Jayanti = 75,00 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	$= \frac{75,00 \% \text{ sub keg}}{75,00 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Kebon Kangkung = 45,45 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	Kelurahan Kebon Kangkung = 45,45 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	$= \frac{45,45 \% \text{ sub keg}}{45,45 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Sukapura = 50,00 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	Kelurahan Sukapura = 50,00 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	$= \frac{50,00 \% \text{ sub keg}}{50,00 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$

4. Pemberdayaan lingkup LPM

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 44,21 % sub kegiatan lingkup RW. Realisasi (*inputs*) 44,21 % sub kegiatan lingkup LPM dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{44,21}{44,21} \times 100 \% = 100,00\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan unggul lingkup LPM di Kecamatan Kiaracandong Tahun Anggaran 2020.



NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Pemberdayaan lingkup LPM	% Sub kegiatan lingkup LPM	Kelurahan Babakan Sari = 55,56 % sub kegiatan lingkup LPM	Kelurahan Babakan Sari = 55,56 % sub kegiatan lingkup LPM	$= \frac{55,56 \% \text{ sub keg}}{55,56 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Babakan Surabaya = 45,83 % sub kegiatan lingkup LPM	Kelurahan Babakan Surabaya = 45,83 % sub kegiatan lingkup LPM	$= \frac{45,83 \% \text{ sub keg}}{45,83 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Cicaheum = 37,50 % sub kegiatan lingkup LPM	Kelurahan Cicaheum = 37,50 % sub kegiatan lingkup LPM	$= \frac{37,50 \% \text{ sub keg}}{37,50 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Kebon Jayanti = 55,56 % sub kegiatan lingkup LPM	Kelurahan Kebon Jayanti = 55,56 % sub kegiatan lingkup LPM	$= \frac{55,56 \% \text{ sub keg}}{55,56 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Kebon Kangkung = 33,33 % sub kegiatan lingkup LPM	Kelurahan Kebon Kangkung = 33,33 % sub kegiatan lingkup LPM	$= \frac{33,33 \% \text{ sub keg}}{33,33 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Sukapura = 37,50 % sub kegiatan lingkup LPM	Kelurahan Sukapura = 37,50 % sub kegiatan lingkup LPM	$= \frac{37,50 \% \text{ sub keg}}{37,50 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$

Faktor pendukung :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.
4. Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik.



Faktor Penghambat :

1. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
2. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kelurahan belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
3. Pertanggungjawaban hasil kegiatan berupa SPJ terlambat diselesaikannya sehingga hasil pencapaian dari kegiatan tidak maksimal.
4. Wabah pandemi virus covid 19 yang berkepanjangan berdampak terhadap hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
5. Keterbatasan anggaran yang menunjang kegiatan untuk pencapaian kinerja sasaran, karena kinerja sasaran yang baru terbentuk dan tersusun.

Program/Kegiatan Fungsi Penunjang Lainnya

Untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong dengan jumlah indikator 1 (satu) target indikator kinerja tahun 2020, hal ini ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan fungsi penunjang lainnya yaitu dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur serta Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam RKPD Tahun 2020.

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 100 %. Realisasi (*inputs*) 87,21 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% =$



$\frac{87.21}{100} \times 100 \% = 87,21 \%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai cakupan layanan administrasi perkantoran cukup memadai dan berhasil dalam mendukung program dan kegiatan untuk mencapai sasaran indikator kinerja tahun 2020.

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 100 %. Realisasi (*inputs*) 100,00 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{100}{100} \times 100 \% = 100,00 \%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik sangat memadai dan berhasil dalam mendukung program dan kegiatan untuk mencapai sasaran indikator kinerja tahun 2020.

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 100 %. Realisasi (*inputs*) 100,00 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{100}{100} \times 100 \% = 100,00 \%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai sangat memadai dan berhasil dalam mendukung program dan kegiatan untuk mencapai sasaran indikator kinerja tahun 2020.

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 100 %. Realisasi (*inputs*) 100 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{100}{100} \times 100 \% = 100 \%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya sangat memadai dan berhasil dalam mendukung program dan kegiatan untuk mencapai sasaran indikator kinerja tahun 2020.



D. Realisasi Keuangan

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun anggaran 2020, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Kiaracundong Kota Bandung yang mempunyai personil sebanyak 58 orang Aparatur Sipil Negara berhasil menyelenggarakan seluruh program dan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar 87,84 % dan realisasi fisik 98,40 %.

Capaian Kinerja pada Kecamatan Kiaracundong berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kiaracundong Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerjanya ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2020. Kecamatan Kiaracundong Kota Bandung pada tahun anggaran 2020 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dengan perincian sebagai berikut :

Dana APBD : Rp **28.192.747.540,-**

Alokasi anggaran Kecamatan Kiaracundong Kota Bandung pada tahun 2020 sebesar Rp.**28.192.747.540,-**, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.11.511.297.471,- dan Belanja Langsung (BL) Rp.16.681.450.069,-

Belanja Langsung Urusan terdiri atas:

#	Belanja Langsung Penunjang Urusan	: Rp	2.854.515.605,-
#	Belanja Langsung Urusan	: Rp	13.826.934.464,-
Jumlah		: Rp	16.681.450.069,-



Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah sebesar **Rp.25.134.208.387,-** Yang terdiri atas:

#	Belanja Tidak Langsung	: Rp	10.481.606.364,-
#	Belanja Langsung Urusan Penunjang	: Rp	2.182.494.268,-
#	Belanja Langsung Urusan	: Rp	12.470.107.755,-
	Jumlah	: Rp	25.134.208.387,-

Tabel 3.12

Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020

Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	2.728.044.000	2.703.935.500	99,12
	1. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan kependudukan kewilayahan	83.244.000	59.135.500	71,04
	2. Kegiatan Pembinaan RT RW	2.644.800.000	2.644.800.000	100,00
II	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	2.017.020.060	1.939.301.020	96,15
	1. Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan lingkungan	1.859.764.240	1.782.045.200	95,82
	2. Pemeliharaan RTH Kecamatan	157.255.820	157.255.820	100,00



III	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2.722.639.740	2.234.257.760	82,06
	1. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	1.665.464.440	1.525.717.550	91,61
	2. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	260.664.200	136.285.300	52,28
	3. Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial	751.571.000	531.004.410	70,65
	4. Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan	17.247.600	14.025.500	81,32
	5. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPDKewilayahan	27.692.500	27.225.000	98,31
IV	Program Perlindungan Sosial Bencana	274.310.794	273.145.500	99,58
	1. Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	274.310.794	273.145.500	99,58
V	Program Pemberdayaan Kewilayahan	6.084.919.870	5.319.582.485	87,42
	1. Pemberdayaan Lingkup RW	5.152.052.500	4.595.717.055	89,20
	2. Pemberdayaan Lingkup PKK	327.158.750	291.942.200	89,24
	3. Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	298.346.770	197.846.680	66,31
	4. Pemberdayaan Lingkup LPM	307.361.850	234.076.550	76,16



VI	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.950.868.745	1.498.719.418	76,82
	1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	199.782.400	123.806.368	61,97
	2. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional	27.744.310	17.775.600	64,07
	3. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	180.408.000	171.593.200	95,11
	4. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	66.916.500	25.564.000	38,20
	5. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	186.065.450	92.005.910	49,45
	6. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	139.961.165	51.887.840	37,07
	7. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	21.409.950	6.779.100	31,66
	8. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	18.587.800	15.847.700	85,26
	9. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	27.484.480	11.434.900	41,60
	10. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	33.871.600	25.872.000	76,38
	11. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	211.837.090	126.448.800	59,69
	12. Kegiatan rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah	85.000.000	81.800.000	96,24
	13. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran	751.800.000	747.904.000	99,48



VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	795.646.860	579.608.150	72,85
	1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	117.314.660	116.464.700	99,28
	2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	678.332.200	463.143.450	68,28
VIII	Program peningkatan disiplin aparatur	33.000.000	29.645.000	89,83
	1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	33.000.000	29.645.000	89,83
IX	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000	74.521.700	99,36
	1. Kegiatan Pembinaan kinerja aparatur	75.000.000	74.521.700	99,36

Tabel 3.13

**Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sasaran
Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung Tahun 2020**

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracundang	7.599.579.665,-	6.825.730.788,-	89,82
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2.996.950.534,-	2.507.403.260,-	83,67
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	6.084.919.870,-	5.319.467.975,-	87,42
	Jumlah	16.681.450.069,-	14.652.602.023,-	87,84



Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14

**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2020**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Sasaran 1				
1	Melebihi/Melampaui Target	1	101,50	6.825.616.278,-	89,82
2	Sesuai Target	-			
3	Tidak Mencapai Target	-			
B.	Sasaran 2				
1	Melebihi/Melampaui Target	-	100,00	2.507.403.260,-	83,67
2	Sesuai Target	1			
3	Tidak Mencapai Target	-			
C.	Sasaran 3				
1	Melebihi/Melampaui Target	-	100,00	5.319.467.975,-	87,42
2	Sesuai Target	1			
3	Tidak Mencapai Target	-			

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.



E. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Internasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun

2. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun

3. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1.	Juara I	Lembur Tohaga Lodaya Se-Kota Bandung	2020

4. Prestasi lainnya

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1.	Terbaik III	LPTQ Kota Bandung	2020
2.	Video Terbaik	Bandung Menanam	

**KECAMATAN
KIARACONDONG**

PENUTUP

Bab 4

LKIP Kecamatan Kiaracondong 2020



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101,50 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0,00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0,00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0,00 %



Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 16.681.450.069,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.652.602.023,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.028.848.046,- atau 12,16%.

Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung 2018 - 2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101,50 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 14.652.602.023,- (empat belas milyar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus dua ribu dua puluh tiga rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah 87,84 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Untuk meningkatkan capaian kinerja akuntabilitas kinerja birokrasi, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :



1. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan segera menindaklanjuti kegiatan yang tertunda sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
2. Memberikan asistensi terhadap bawahan dengan memberikan wawasan dan pengetahuan yang cukup terhadap aparatur pelaksana dalam melaksanakan kegiatan dengan cara bimbingan teknis dan arahan dari pimpinan terkait.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan sehingga kedepannya lebih baik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung , 05 Januari 2021

CAMAT KIARACONDONG



Dra. RINA DEWI YANTI, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19651205 199303 2 008

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN KIARAONDONG KOTA BANDUNG**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. RINA DEWI YANTI, M.Si**
Jabatan : **CAMAT KIARAONDONG**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP**
Jabatan : **WALI KOTA BANDUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 16 Oktober 2020

PIHAK KEDUA

H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP

PIHAK PERTAMA

Dra. RINA DEWI YANTI, M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19651205 199303 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KIARACONDONG
TAHUN ANGGARAN : 2020**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	82,00
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100,00
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50,00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	42,56

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.950.868.745,-	APBD Kota Bandung Tahun 2020
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 795.646.860,-	APBD Kota Bandung Tahun 2020
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 33.000.000,-	APBD Kota Bandung Tahun 2020
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 75.000.000,-	APBD Kota Bandung Tahun 2020
5.	Program Pengadministrasian Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Rp. 2.728.044.000,-	APBD Kota Bandung Tahun 2020
6.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Rp. 2.017.020.060,-	APBD Kota Bandung Tahun 2020
7.	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 2.722.639.740,-	APBD Kota Bandung Tahun 2020

8.	Program Perlindungan Sosial Bencana	Rp. 274.310.794,-	APBD Kota Bandung Tahun 2020
9.	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Rp. 6.084.919.870,-	APBD Kota Bandung Tahun 2020
TOTAL		Rp. 16.681.450.069,-	

Bandung, 16 Oktober 2020

PIHAK KEDUA



H.ODED MOHAMAD DANIAL,S.AP

PIHAK PERTAMA



Dra. RINA DEWI YANTI, M.Si
Pembina Tk.1, IV/b
NIP. 196512051993032008



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. RINA DEWI YANTI, M.Si**
Jabatan : **CAMAT KIARACONDONG**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP**
Jabatan : **WALI KOTA BANDUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 17 Januari 2020

PIHAK KEDUA

H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP

PIHAK PERTAMA

Dra. RINA DEWI YANTI, M.Si
Pembina Tk.I, W/b
NIP. 19651205 199303 2 008



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. RINA DEWI YANTI, M.Si**
Jabatan : CAMAT KIARACONDONG

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP**
Jabatan : WALI KOTA BANDUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 17 Januari 2020

PIHAK KEDUA

H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP

PIHAK PERTAMA

Dra. RINA DEWI YANTI, M.Si
Pembina Tk.I, W/b
NIP. 196512051993032008

PERJANJIAN KINERJA

**PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KIARACONDONG
TAHUN ANGGARAN : 2020**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	82,00
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100,00
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50,00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	69,76

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.875.807.665,-	APBD Kota Bandung Tahun 2020
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 683.677.300,-	APBD Kota Bandung Tahun 2020
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 33.000.000,-	APBD Kota Bandung Tahun 2020
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 75.000.000,-	APBD Kota Bandung Tahun 2020
5.	Program Pengadministrasian Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Rp. 2.723.494.200,-	APBD Kota Bandung Tahun 2020
6.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Rp. 2.051.080.020,-	APBD Kota Bandung Tahun 2020
7.	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 2.822.237.720,-	APBD Kota Bandung Tahun 2020

8.	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Rp. 10.295.653.164,-	APBD Kota Bandung Tahun 2020
TOTAL		Rp. 20.559.950.069,-	

Bandung, 17 Januari 2020

PIHAK KEDUA



H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP

PIHAK PERTAMA



Dra. RINA DEWI YANTI, M.Si
 Pembina Tk. I / b
 NIP. 19651205 199303 2 008



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari No.177 Bandung Telp. (022) 727-1101

KEPUTUSAN

CAMAT KIARACONDONG

NOMOR : 900/28 - Kec.Kircon/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG

TAHUN 2020

CAMAT KIARACONDONG

KOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kiaracondong Kota Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Camat Kiaracondong Kota Bandung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dana anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 17 Januari 2020

CAMAT KIARACONDONG



PEMERINTAH KOTA
KECAMATAN
KIARACONDONG
Dra. RINA DEWI YANTI, M.Si
Pembina Tk. I IVb
NIP. 19651205 199303 2 008

Lampiran : Keputusan Camat Kiaracondong
 Nomor : 900/28 - Kec.Kircon/2020
 Tanggal : 17 Januari 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN KIARACONDONG**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan	Hasil survey kepuasan Kecamatan dan Kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase temuan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah temuan	Sekretariat Kecamatan, BPK, Inspektorat	Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul	Kecamatan	Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 13 jenis kondisi di bawah ini : 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) - Ada kepengurusan - Ada program kerja - Mengikuti pelatihan - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang

							<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat <p>2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Kepengurusan - Gardu Sosial - Lumbung sosial - Peta Rawan Bencana - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana <p>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung <p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> - petunjuk arah ke masjid - ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alarm waktu sholat <p>5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbuan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data terpilah - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) <p>7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi <p>8. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol <p>9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi \geq 20 orang
--	--	--	--	--	--	--	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)</p> <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan 2. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan 3. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan 4. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambblas 5. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering 6. Melakukan penyiraman pada musim kemarau <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART <p>13. Siskamling RW Aktif</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga).
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% RW Unggul + % PKK Unggul + Karang Taruna Unggul + LPM Unggul	Kelurahan	<p>RW Unggul</p> <p>(Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung)</p> <p>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Sosialisasi dan Pemanfaatan sampah menjadi berguna 6. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya. <p>50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW untuk</p>

							<p>mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 2. Urban Farming 3. Koperasi RW Juara (Pembentukan satgas anti renternir) 4. Laporan RW tepat waktu minimal form A : <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5) b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C) c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni 5. Koperasi di Sarana ibadah <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Anggota b. Memiliki Kepengurusan c. Memiliki AD/ART 6. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Sholat magrib dan atau shubuh berjamaah b. Kegiatan pengajian c. Mengaktifkan remaja masjid d. Masjid sebagai sarana berkumpul/silahturahmi
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>7. RW berdaya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ada kepengurusan b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf) c. Adanya kegiatan sosial/pembangunan di RW yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf) <p>8. Perpustakaan RW (Warga Gemar Membaca)</p> <p>9. 1 rumah 1 Kader Jumanti;</p> <p>10. Produk Unggulan berbasis Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>11. Taman Tematik ramah disabilitas</p> <p>12. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang;</p> <p>13. 50 Penanaman Pohon</p> <p>14. Sosialisasi Perencanaan Pemberdayaan;</p> <p>15. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan;</p> <p>16. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air;</p> <p>17. Kelompok Lansia Sehat;</p> <p>18. Posyandu Purnama;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan lebih dari 8 kali b. Kader lebih dari 5 orang c. Cakupan 5 kegiatan utama lebih dari 50 % : <ul style="list-style-type: none"> - KIA
--	--	--	--	--	--	--	---

							<ul style="list-style-type: none"> - KB - Imunisasi - Gizi - Pencegahan dan Penanggulangan Diare <p>d. Ada Dana sehat</p> <p>19. RW Siaga Bencana/RW Siaga;</p> <p>20. Siskaling Aktif.</p>
							<p>% PKK Unggul Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup PKK 2. Melaksanakan Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 3. Melaksanakan penyuluhan KangPisMan 4. Sosialisasi bina keluarga 5. Sosialisasi ketertiban lingkungan 6. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 7. Koperasi PKK 8. Gerakan kebersihan dan pemanfaatan sampah 9. Pembinaan Posyandu.
							<p>% Karang Taruna Unggul Kriteria Karang Taruna Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran</p>

						<p>Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna 2. Membentuk dan melaksanakan Kagana 3. Melakukan pelatihan UED SP 4. Melakukan sosialisasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 5. Melakukan sosialisasi pengolahan sampah 6. Pendataan PMKS dan PSKS 7. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan bencana 8. Event Olah raga 9. Pusat pelayanan dan kreatif remaja (co-working space Kelurahan).
						<p>% LPM Unggul Kriteria LPM Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</p>

						<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LPM 2. Melaksanakan pembinaan RW siaga 3. Melaksanakan BBGRM 4. Pendataan profil kelurahan 5. Sosialisasi perencanaan partisipasi pembangunan 6. Rembug warga /Musrenbang tingkat Kelurahan 7. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 8. Pendataan partisipasi/swadaya masyarakat di lingkup RW.
--	--	--	--	--	--	--

CAMAT KIARAONDONG



Dra. RINA DEWI YANTI, M.Si
 Pembina Tk. I / IVb
 NIP. 19651203 199303 2 008